



**PENETAPAN**

**Nomor: 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Persadaan Sembiring**, selaku Ketua Koperasi Kredit Serayaan, beralamat di Desa Dokan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mazmur Septian Rumapea, S.H., M.H., dkk., advokat, berkantor pada Kantor Hukum PANUTURI, beralamat di Jalan Tangkulan Nomor 93 A, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Julsarmen Munthe**, bertempat tinggal di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat-I**;
2. **Kentinawati br. Girsang**, bertempat tinggal di Desa Pangambatan, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari bekas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat gugatan sederhana Penggugat tanggal 9 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana tertanggal 9 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 27 Agustus 2019 dibawah register nomor: 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama yaitu Selasa, tanggal 3 September 2019 pihak Penggugat hadir sendiri didampingi oleh Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat-I dan Tergugat-II tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas terranggal 29 Agustus 2019, akan tetapi atas keterangan Penggugat

Halaman 1 dari 3 halaman. Penetapan Nomor: 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan di persidangan bahwa para Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat oleh karena itu pihak Penggugat dan Tergugat telah berdamai dalam perkara ini, maka Penggugat mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan belum memasuki proses jawab-jinawab dan pembuktian, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara No. 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj., tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan sederhana perkara No. 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj, diajukan setelah perkara didaftarkan maka beralasan hukum biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara nomor: 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mencoret perkara nomor: 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj., dari register perkara perdata gugatan sederhana yang sedang berjalan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh Delima M. Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, dihadiri Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat-I dan Tergugat-II.

Hakim Tunggal,

Halaman 2 dari 3 halaman. Penetapan Nomor: 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima M. Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	94.000,-
3. Panggilan	Rp.	460.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
<u>J u m l a h</u>		Rp. 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman. Penetapan Nomor: 24/Pdt.G.S/2019/PN-Kbj.